

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PORNOGRAFI MELALUI INTERNET

Oleh :
*Ruslan Abdul Gani**

Abstrak

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Secara tidak langsung dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana asusila dan pencabulan. Salah satu penyalahgunaan informasi lewat media Internet yang pernah menghebohkan di Indonesia adalah kasus Ariel Pitervan dan dengan “Video Mesum” yang memiliki durasi yang cukup lama. Karakteristik pada Internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktivitas – aktivitas baru sehingga muncul kejahatan dalam bentuk “cyberporn”, yaitu munculnya situs-situs porno.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pornografi, Internet

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

* Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari ,Jambi

Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.¹

Di sisi lain bila kita lihat manfaat dari perkembangan Teknologi Informasi khususnya Internet juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan social budaya masyarakat Indonesia.²

Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

¹ Suryantoro Darwis, *Pengertian Dari Provider Internet*, diakses Pada Tanggal 6 Februari 2010 pukul 14:45 Wib.

² Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2002), hal 14.

rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memeliharanya.

Salah satu informasi dan komunikasi yang sedang hangat-hangatnya digemari oleh masyarakat kita saat ini adalah Internet. Dimana Sekarang Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi massa yang menjanjikan sudah menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cedikawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan "*Cyberspace*". Internet dengan berbagai kemudahan dalam berinteraksi sebagai sarana lintas informasi menyebabkan berkembangnya informasi tanpa adanya batasan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.³

Karena itu terhadap perkembangan teknologi Internet ini perlu adanya pengawasan dan pengaturan dari pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan yang tidak berguna bagi

³ *Ibid.*, hal, 29.

pendidikan. Bahkan dapat disalahgunakan untuk pelecehan seksual.

Selanjutnya bila dilihat bentuk informasi-informasi yang terdapat pada media Internet dewasa ini telah berkembang mengenai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut berupa penyebaran informasi berbau pornografi. Penyebaran gambar-gambar berupa pornografi melalui media Internet, pada saat ini masih banyak bermunculan tanpa adanya tindakan terhadap pelaku oleh penegak hukum di Indonesia.⁴

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Secara tidak langsung dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.⁵

Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatna tindak pidana asusila dan pencabulan. Salah satu

⁴ Hidayat Lubis, *Cyberporn Kejahatan Tanpa Korban*, Dalam [http://www, geocities. Com. Hidayat lubis/cyberporn.html](http://www.geocities.com/Hidayat_lubis/cyberporn.html). diakses pada tanggal 16 Januari 2011 Pukul 13.00. WIB.

⁵ Pataka, *Dilema Etik dan Kerancuan Industri*, Dalam *Detiknet. Com* Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2010 pukul 10: 49. WIB.

penyalahgunaan informasi lewat media Internet yang pernah menghebohkan di Indonesia adalah kasus Ariel Pitervan dan dengan “*Video Mesum*” yang memiliki durasi yang cukup lama. Karakteristik pada Internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas – aktifitas baru sehingga muncul kejahatan dalam bentuk “*cyberporn*” , yaitu munculnya situs-situs porno.⁶

Pornografi bisa dikatakan memiliki usia yang tidak jauh berbeda dengan usia manusia. Perkembangannya dari masa ke masa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari pornografi di dinding-dinding gua yang dibuat manusia ratusan tahun yang lalu sampai dengan *cyberporn* (pornografi internet) dimana saat ini sudah merajalela dan bisa diakses kapan saja dengan mudah dan murah.

Pornografi juga fenomena lama di Internet, ia materi tertua setelah teknologi dan pendidikan. Material tersedia luas di Internet. Download atau nonton langsung gratis. Membeli atau langganan (*membership*) dengan bentuk beragam, gambar (foto), kartun (manga), film, klip, atau ceria (*stensilan digital*).

⁶ Hidayat Lubis *Op., Cit.*

Pornografi ada yang komersial maupun berbasis komunitas. Distribusi komunitas memakai teknologi *file sharing* atau *mailing list*. Sifatnya tukar materi gratis antar anggota. Pornografi Internet dianggap aktivitas privat yang tak terjangkau oleh hukum.⁷

Cyberporn itu sendiri merupakan bagian dari *cybercrime*. Yaitu salah satu dari sekian banyak dampak buruk yang ditimbulkan dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi. Memang diakui segala kemudahan dan kesenangan yang ditawarkan internet tersebut yang telah menciptakan dunia baru tanpa sekat, tanpa batas wilayah (*transborder*) yang menjadikannya selayaknya sebuah Toserba (Toko Serba Ada), dan menjadikannya Mr. Segala Tahu, yang dapat kita tanyai mengenai informasi apa saja, merupakan loncatan yang sungguh menabjubkan dalam dunia informasi. Untuk mendapatkan situs porno atau bisa disebut *cyberporn* pada internet, pengguna *user* dapat mencari *website* pada jaringan internet (*computer network*) tertentu. *Website* yang terdapat fasilitas situs porno atau *cyberporn* memang sengaja dirancang oleh pemilik *wibsite* guna memberikan layanan berupa gambar-gambar porno.

⁷ Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berbasarkan Perjanjian Kerja*, Dalam Wgaul. Com diakses Pada Tanggal 06 Maret 2010.

Mengingat pornografi melalui internet ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korbanlah yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam pornografi internet, tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas lalu. Kasus pornografi internet tidak terlepas dari adanya tindakan penyertaan atau konspirasi di antara para pihak. Sebab pornografi melalui internet yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak sudah tau membuka situs-situs esek-esek tersebut apalagi sekarang bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet telah menyediakan file-file porno agar warnetnya ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh sangat memprihatinkan hal seperti ini tentunya, sebab negara kita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁸

Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi maraknya pengakses situs porno, maka hukum pidana

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesussilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 75.

dapat digunakan sebagai salah satu alat pencegahan meskipun hanya bersifat pengobatan simptomatik. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹ (Syaiфу Khaliq: 2009).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah yang akan diteliti nantinya antara lain sebagai berikut:

1. Siapa saja yang dapat dikenakan sebagai pelaku tindak Pidana Pornografi Melalui Internet ?
2. Permasalahan Apa Saja yang ditemui dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet ?

⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2002), hal 45.

C. Pembahasan

1. Siapa saja yang dapat dikenakan sebagai pelaku tindak Pidana Pornografi Melalui Internet.

Sebagaimana kita ketahui, pertanggungjawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan Hukum Acara Pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai niat atau kehendak ketika melakukan tindak pidana. Konsep demikian ini membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwakan dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari penganan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan

bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 15.

lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.

Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan karena pengembalian aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 18.

Di dalam rancangan KUHP, dimana Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. Sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian halnya seperti terlihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43. Rancangan KUHP. Sementara sebagian yang lain justru dirumuskan secara positif. Seperti Pasal 35, 36, 44, 45 dan 47 Rancangan KUHP. Perumusan dalam pasal-pasal yang disebutkan terakhir ini sifatnya bukan pengecualian dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Sebaiknya, ditentukan keadaan-keadaan tertentu yang justru ada pada diri seseorang (atau korporasi). Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, jika perumusan secara negatif menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana, perumusan secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim

harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasukan masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang terdakwa kemukakan sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut yang diajukannya sebagai alasan penghapusan kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasarkan pada alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa. Ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan kerangka pertanggungjawaban di internet (*the framework of liability on the internet*) paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang saling bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing ketika yang bersangkutan berinteraksi dengan menggunakan internet.

Antara lain pengguna internet operator, telekomunikasi, internet service provider, server, packager, produser dan author.¹²

Disini akan dicoba dijelaskan sedikit mengenai pengertian dari istilah-istilah diatas yakni :

1. Pengguna internet, adalah orang atau siapa saja yang menggunakan jasa dari internet tersebut untuk melakukan suatu kegiatan di dalam dunia maya atau juga sering disebut dengan *cyberspace*. Dalam hal ini pengguna internet dapat menikmati isi dari layanan internet tersebut. Ataupun dari *website-website* yang dikunjunginya. Dari hanya melihat, mendengar, sampai dengan mengunduh ataupun mendownload apa yang dia inginkan.
2. Operator telekomunikasi adalah orang atau siapa saja yang diberikan kewenangan untuk memberikan informasi secara lengkap kepada siapa saja yang membutuhkan informasi itu, dalam hal ini operator memberikan informasi elektronik berdasarkan situs mereka yang dikunjungi oleh para netter atau pengguna internet.

¹² Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Dalam Perkembangan Kajian Cber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.), hal. 31.

3. *Internet Service Provider (ISP)*, atau sering disebut dengan penyedia layanan internet, adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan, kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyelenggaraan jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan internet, pendaftaran nama domain, dan hosting, contohnya adalah *telkomnet instan*, *cbn*, *fasnet*, *contrin indo net* dll. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan disini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar) maupun radio.

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televise teletrial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya

4. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat *scallable* dan Ram yang besar juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau *network operating system*. Server juga menjalankan perangkat lunak administrasi yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak (*printer*), dan memberikan akses kepada *workstation* anggota jaringan. Dilihat dari fungsinya, server bisa dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti server aplikasi (*aplication server*), server data (*data server*) maupun server proxy (*proxy server*). Server aplikasi adalah server yang digunakan client, server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik digunakan client secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan melalui pengaturan *proxy*. Orang awam lebih mengenal *proxy server* untuk mengkoneksikan komputer client ke internet.
5. *Packager* adalah orang bertugas sebagai pengotomatisasi proses instalasi, upgrade (perbaikan),

kofigurasi, atau menghapus paket perangkat lunak dari sebuah komputer. Yang dimaksud dengan paket adalah perangkat lunak berikut maedatanya seperti naman lengkap perangkat lunak yang bersangkutan, keterangan mengenai kegunaannya, nomor versi, pemasok (*vendor*) checksum, dan daftar dependensi yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak tersebut dengan benar setelah instalasi mendata disimpan dalam data base paket lokal.

6. Prosedur adalah seseorang yang bertanggungjawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan produksi. Bila diibaratkan dalam dunia perfilman, produksi yang dimaksud biasanya berkaitan dengan produk audio visual antara lain produksi siaran radio, rekaman musik atau lagu, film, iklan dan program TV. Dalam hal *website cyberporn*, produser adalah orang yang secara umum bertanggungjawab atas adanya produksi web ceberporn tersebut. Secara umum fungsi produser diberbagai bidang ini berbeda satu sama lainnya. Dalam produksi siaran radio misalnya, produser kerap kali melakukan pekerjaan bersifat teknis mulai dari pengumpulan bahan siaran sehingga meramunya menjadi satu program layak siar. Untuk bidang televisi dan film fungsi produser bila dibilang serupa. Dalam produksi televisi seorang

produser lebih terlibat pada saat pra produksi. Sebenarnya fungsi produser dan sutradara hampir sama. Hanya saja yang membedakan ialah seorang produser lebih terlibat saat produksi dan sutradara itu pada saat pelaksanaan produksi.

7. *Author* adalah pencipta, penyedia, pemilik dari website porno tersebut. Dalam hal *web cyberporn* ini atuhor bekerja sebagai pemasok, penyedia ataupun penyuplai bahan-bahan yang berbau pornografi dalam dunia maya tersebut yang kemudian akan diterukan lagi oleh packager.

Untuk pelaku yang bekerja sebagai penyuplai gambar-gambar prono tersebut, dalam konteks ini yang bersangkutan bisa dimasukkan ke dalam kategori author dan atau produser, gambar tulisan ataupun cerita-cerita jorok yang telah ditulis atau dibuat oleh pembuatnya telah diseberluaskan dalam dunia informasi global yang bernama internet. Dalam dunia maya dimana lalu lintas informasi bergerak dengan sangat cepat (*informatiaon superhighway*), gambar, tulisan dan cerita-cerita jorok terbang kesegala penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca, bahkan mengunduh informasi tersebut. Dalam hal ini gambar, atau tulisan, atau cerita jorok itu sebenarnya ada di depan mata kita dalam

gelombang bit-bit yang tidak terlihat oleh mata seperti jauh tetapi sebenarnya dekat.

Kemudian di pihak lain, yang mungkin dapat dinyatakan bertanggungjawab adalah pihak penyedia, pengelola, pemilik server yang menyebarkan informasi yang dikirimkan oleh produser dan atau author. Berarti pihak pemilik server juga dapat diseret di pengadilan. Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang dilayar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau kesana hal ini disebabkan karena penafsiran yang ada dalam pasal tersebut masih terkungkung dengan makna tentang pornografi, perosalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis dimana aparat penegak hukum belum atau tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari pada akemedisi di samping kemampuan yang berisافت teknis dari teknologi informasi.

Selanjutnya penyelenggara jasa (*internet service provider*) yang juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas keselenggaranya pornografi internet. Pemilik situs juga dapat ditarik ke depan pengadilan. Dalam kasus tersebut dapat diungkap adanya pihak lain yang mungkin bertanggungjawab dalam pelanggaran susila.

Meskipun pada prakteknya tindakan para penyelenggara pornografi internet dilakukan secara bersma-sama tetap saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran kejahatan itu adalah pribadi sesuai perannya masing-masing. Situs atau penyelenggara jasa internet tentunya didasari atas dasar kepemilikan atau kepengurusan, ibarat sebuah perusahaan. Mungkin di sini bisa digunakan ajaran tentang pertanggungjawaban korporasi yang menjelaskan bahwa tingkah laku perusahaan merupakan kumpulan dari tingkah laku individu.

Berdasarkan pada *contractual liability*, kerjasama atau pernyataan para pihak dalam penyajian situs pornografi dapat dijadikan batasan untuk menentukan kompetensi para pihak. Hal ini penting karena agak sulit bila meminta pertanggungjawaban pada perusahaan atau situs penyelenggara pornografi internet. Diterimannya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, keberadaan dan ihwal korporasi seperti hak, kewajiban tindakan hingga tanggung jawab ditentukan oleh undang-undang.¹³

¹³ Teguh Arifiyadi, *Cybercrime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis*, diakses pada tanggal 9 November 2009 pukul 08 : 56 WIB

2. Permasalahan yang ditemui dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Internet

Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap pornografi melalui internet ini bila dikaitkan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, Dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang "tidak baik" atau "bahkan buruk" dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.¹⁴ Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

Jadi tindak pidana pornografi melalui internet dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas

¹⁴ Chairul Huda, *Op., Cit.* hal. 18.

masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Jadi hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan moral masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak oleh masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijakannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan tersebut.¹⁵

Alasannya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat kemudian mempunyai sikap "menolak" juga. Perasaan kesesilaan (Moralitas) masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana, Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterikatan hal itu dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu menurut

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hal. 33.

hemat penulis penentuan tindak pidana mau tidak mau sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Masalah lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet antara lain masalah:

1. Masalah Yurisdiksi

Masalah yurisdiksi juga bukan masalah yang sederhana untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut kejahatan yang bersifat transansional atau antarnegara. Mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa *cyberspace* adalah suatu wilayah baru di dalam peradaban manusia. Tapi tentunya, harus ditilik lebih lanjut dimana “unsur kebaruan” dari wujud perkembangan tersebut.

2. Masalah domisili

Domisili adalah masalah yang menyangkut lokasi perusahaan. Hal ini berhubungan antara lain dengan pendirian, pendaftaran dan pembayaran pajak perusahaan penyedia internet dan penyelenggara web. Sedangkan masalah yurisdiksi berkaitan dengan wewenang pengadilan, tempat kejadian perkara, tempat pengajuan gugatan, dan sebagainya. UU

Pornografi dapat dijadikan sebagai pelengkap dan pendukung keberadaan UU ITE sebagai payung hukum dunia maya. UU Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam UU Pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan UU ITE tentang batasan-batasan Pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.¹⁶

D. Kesimpulan

Berbasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik ke-dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang yang dapat dikenakan sebagai pelaku Tindak Pidana Pornografi melalui internet antara lain:
 - a. Pengguna internet
 - b. Operator Telekomunikasi
 - c. *Internet Service Provider*
 - d. *Server*
 - e. *Packager*

¹⁶ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hal. 67.

f. *Produser*

g. *Author*

2. Permasalahan yang ditemui dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui internet antara lain:
 1. Domisili adalah masalah yang menyangkut lokasi perusahaan. Hal ini berhubungan antara lain dengan pendirian, pendaftaran dan pembayaran pajak perusahaan penyedia internet dan penyelenggara web.
 2. Yurisdiksi berkaitan dengan wewenang pengadilan, tempat kejadian perkara, tempat pengajuan gugatan, dan sebagainya.
 3. Peraturan di dunia maya (*cyberspace*) masih disandarkan pada faktor etika di unia maya. Padahal sangat sulit jika suatu tindakan hanya bersandarkan pada faktor etika. Sanksi yang ada bergantung kepada masyarakat yang meyakini etika tersebut. Karena itu, perlu ditegaskan batasan “kesusilaan” dari pornografi internet tersebut. peraturan di dunia maya (*cyberspace*) masih disandarkan pada faktor etika di unia maya. Padahal sangat sulit jika suatu tindakan hanya bersandarkan pada faktor etika. Sanksi yang ada bergantung kepada masyarakat yang meyakini etika tersebut. Karena itu, perlu

ditegaskan batasan “kesusilaan” dari pornografi internet tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Agus Raharjo, Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi), Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara Dalam Perkembangan Kajian Cber Crime di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Fajar, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, dalam pada tanggal 15 Agustus 2009 pukul 21 : 30 Wib.
- Harkristusi Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hidayat, *Cyberporn Kejahatan Tanpa Korban*, Dalam <http://www.geocities.com/hidayatlubis/cyberporn.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2011 Pukul 13.00 WIB.
- Pataka, *Dilema Etik dan Kerancuan Industri*, dalam Detiknet. Com diakses pada tanggal 9 Agustus 2010 pukul 10:49 WIB
- Peladen, *Pengertian Serve*, diakses pada tanggal 9 Februari 2010, pukul 11 : 10 Wib.
- Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, Dalam wgaul. Com diakses pada tanggal 06 Maret 2010 Pukul 13.30 WIB.

- Suryantoro Darwis, *Pengertian Dari Provider Internet*, diakses pada tanggal 6 Februari 2010 pukul 14 : 45 Wib.
- Sitompul Asril , *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Saputro Hendra W, *Pengertian Website, Web Hosting dan Domain Name*, Dalam <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname>. Diakses tanggal 17 Januari 2011 Pukul 11.50 WIB